



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Salukona, 11 Desember 1997, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat dan bertempat tinggal di Bua, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, NIK : 7603101112970002, alamat Email: ePENGGUGAT@gmail.com, Nomor HP: 0821-5110-2267, sebagai **PENGGUGAT**;
dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1. Darwin, S.H 2. Marjuna, S.H Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat pada Kantor Hukum Marjuna, SH & Rekan yang berkedudukan di Buntu Buda, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, No. Telepon: 0821 9000 0535, Email : Marjunadanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali register Nomor : 115/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/V/2024, tanggal : 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Buntu Lepong, 24 Februari 1996, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, dulu beralamat di Bua, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kab. Mamasa

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang diketahui Beralamat di Dusun Rante
Tangga (Rumah Papa Devi), Desa Rambu Saratu,
Kecamatan Mamasa , Kab. Mamasa NIK:
7603086402960001, No. HP: 6282195872210,
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Polewali pada tanggal 05 Juni 2024 dalam Register Nomor
XX/Pdt.G/2024/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Penggugat dan
Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen
bertempat di Gereja Rante Buntulepong sebagaimana kutipan Surat
Nikah No. XVIII/008/BPMJ-RTB/16
2. Bahwa Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil
Kabupaten Mamasa. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No: 7603-
KW-14092016-0024
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah, Penggugat dan
Tergugat memilih domisili tinggal, di Buntu Lepong, Desa Paladan,
Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa. Namun Karena
Tanggung jawab Penggugat sebagai Suami Tergugat untuk
menafkahi rumah tangganya sehingga tidak lama kemudian atas

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



kesepakatan dengan isteri/Tergugat, Penggugat pergi untuk sementara ke Makassar untuk bekerja.

4. Bahwa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Buntu Lepong tanggal 20-07-2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :7603-LT-040622020-0005, tertanggal 04 Juni 2020.
5. Di awal kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri namun demikian, seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan namun masih bisa diatasi.
6. Bahwa Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak akhir bulan Agustus 2017 dimana Tergugat mulai berubah dan marah-marah memperlakukan Uang kiriman Penggugat kepada Tergugat yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
7. Bahwa atas Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya keluarga kedua belah pihak mengambil inisiatif untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada bulan Juli 2018 untuk membicarakan apa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk mendamaikannya kembali dan hasilnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun dan harmonis kembali.
8. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan keluarga dan rukun kembali akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk sementara tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pasapa, Desa Tado Kalua', Kecamatan Tabang, Kab. Mamasa.
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat/istri bahwa Penggugat akan pergi lagi Makassar untuk bekerja lagi dengan alasan untuk membayar cicilan motor dan untuk menafkahi istri dan anak dan menyuruh isteri/Tergugat tinggal sementara waktu

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



dirumah orang tua Penggugat sambil membantu orang tua berjualan, pada saat itu disepakati Tergugat dan akhirnya pada bulan Agustus 2018 Penggugat lalu pergi ke Makassar. Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah Penggugat pergi ke Makassar lalu Tergugat/isteri ternyata juga pergi dari rumah orang tua Penggugat dan kembali ke kampung Buntu lepong Desa Paladan ke rumah orang tua Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.

10. Bahwa pada sejak Sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi.
11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 Penggugat baru mendengar kabar melalui keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain.
12. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami-istri dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di pertahankan lagi . Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Rante Buntulepong, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-14092016-0024 tanggal 15 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan/tanggung jawab Penggugat dan Tergugat

4. Memerintahkan kepada Kedua belah Pihak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta ini untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 06 Juni 2024 dan tanggal 28 Juni 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikeluarkan tanggal 20 Februari 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 15 September 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tanggal 4 Juni 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT tanggal 26 September 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI PENGGUGAT 1, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa masalah perceraian;
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen bertempat di Gereja Rante Buntulepong;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK, lahir di Buntu Lepong tanggal 20-07-2016;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ikut Tergugat;
 - Bahwa saya tahu dari keluarga dan Penggugat menyampaikan kepada saya bahwa mereka berdua sudah lama pisah ranjang sejak tahun 2018;
 - Bahwa alasannya mereka berdua tidak cocok lagi, dan waktu itu saya menelfon Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 mereka berdua pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah sedangkan Tergugat sudah menikah secara adat dengan laki-laki yang bernama Minggu dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
 - Bahwa saya tahu langsung dari kakak Tergugat dan Tergugat sendiri yang mengatakan pada saya melalui telfon bahwa dia sudah menikah;
 - Bahwa setahu saya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
2. Saksi SAKSI PENGUGAT 2, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa masalah perceraian;
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen bertempat di Gereja Rante Buntulepong;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK, lahir di Buntu Lepong tanggal 20-07-2016;
 - Bahwa Anak ikut Tergugat;
 - Bahwa saya tahu dari keluarga dan Penggugat menyampaikan kepada saya bahwa mereka berdua sudah lama pisah ranjang sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya mereka berdua tidak cocok lagi, dan waktu itu saya menelfon Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 mereka berdua pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah sedangkan Tergugat sudah menikah secara adat dengan laki-laki yang bernama Minggu dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa saya tahu langsung dari kakak Tergugat dan Tergugat sendiri yang mengatakan pada saya melalui telfon bahwa dia sudah menikah;
- Bahwa setahu saya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya majelis hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat*

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 05 Juni 2024 dalam Register Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, majelis hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan tercatat kepada Tergugat Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN.Pol. tanggal 06 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, yang dikirim kantor pos cabang Polewali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan kedua yaitu “Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Rante Buntulepong, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-14092016-0024 tanggal 15 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat “Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Rante Buntulepong, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-14092016-0024 tanggal 15 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum kedua tersebut diatas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen bertempat di Gereja Rante Buntulepong sebagaimana kutipan Surat Nikah No. XVIII/008/BPMJ-RTB/16, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan pada bukti surat P-1. Dalam hal ini telah memenuhi persyaratan sahny suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan juga dihubungkan dengan alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2, diketahui Tergugat berdomisili di Bua, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kab. Mamasa dan sekarang diketahui Beralamat di Dusun Rante Tangga (Rumah Papa Devi), Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa , Kab. Mamasa sesuai bukti P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibuktikan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat adalah wiraswasta dan Tergugat adalah mengurus rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena memang saling mencintai sebelumnya. Namun sejak tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekcoakan dikarenakan alasan ekonomi dimana nafkah yang diberikan Penggugat masih dirasa kurang oleh Tergugat, yang pada puncaknya menyebabkan Tergugat untuk pergi dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri. Beberapa kali pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, selanjutnya pada tahun 2021 Penggugat mendapat kabar bahwa isterinya yaitu Tergugat telah menikah dengan orang lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalin kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yaitu “Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Rante Buntulepong, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-14092016-0024 tanggal 15 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat “Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan/tanggung jawab Penggugat dan Tergugat”, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban



memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 yang menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, hal ini sebagaimana bukti surat P-4 dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat yaitu “Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan/tanggung jawab Penggugat dan Tergugat”, dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat “Memerintahkan kepada Kedua belah Pihak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta ini untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu”, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selanjutnya pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan dengan perubahan menjadi "Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu," beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf a, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 149 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Jemaat Rante Buntulepong, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-14092016-0024 tanggal 15 September 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan/tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nisfah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp.30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp.100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp.20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pos Tercatat..... | : Rp.25.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)